



**BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JAYAPURA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)

5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
37. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
49. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
50. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/PMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Kalsifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 15);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 1);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

**Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

**Pasal 3**

Anggaran Pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.248.442.062.288,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Puluh Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**Pasal 4**

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 153.535.700.207,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 98.280.616.337,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 13.196.082.163,00 (Tiga Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.338.200.207,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.720.801.500,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

### **Pasal 5**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 98.280.616.337,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - b. Pajak Restoran sebesar Rp.33.149.083.347,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat puluh Tujuh Rupiah);
  - c. Pajak Hiburan sebesar Rp.286.562.990,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
  - d. Pajak Reklame sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan sebesar Rp.6.864.000.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah);
  - g. Pajak Parkir sebesar Rp.1.382.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);
  - h. Pajak Air Tanah sebesar Rp.260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.24.700.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.196.082.163,- (Tiga Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.8.957.383.663,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);
  - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.2.163.698.500,- (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.2.075.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pada pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.338.200.207,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal PT. Bank Papua sebesar Rp.1.588.200.207,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.720.801.500,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Aset daerah Yang Tidak dipisahkan sebesar Rp.606.040.000,- (Enam Ratus Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Jasa Giro sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
  - c. Pendapatan Bunga sebesar Rp.6.160.000.000,- (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
  - d. Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
  - e. Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp.122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
  - f. Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
  - g. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
  - h. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
  - i. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah sebesar Rp.129.900.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
  - j. Pendapatan dari BLUD RSUD Yowari sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah);
  - k. Dana Kapitasi JKN sebesar Rp.8.152.861.500,- (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

## **Pasal 6**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.094.906.362.081,00 (Satu Trilyun Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Dana Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.074.529.356.891,00 (Satu Trilyun Tujuh puluh Empat milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.20.377.005.190,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.074.529.356.891,39 (Satu Trilyun Tujuh puluh Empat milyar Lima

Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu koma Tiga Puluh Sembilan Sen), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp.868.722.269.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
  - b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp.25.218.278.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  - c. Dana Otonomi Khusus sebesar Rp.46.073.463.891,39,- (Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Tiga Puluh Sembilan Sen).
- (5) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.377.005.190,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp.20.377.005.190,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah);
  - b. Bantuan Keuangan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah);

### **Pasal 7**

- (1) Anggaran pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf a, direncanakan sebesar Rp.868.722.269.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum;
  - b. Dana Transfer Khusus.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
  - a. D Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.38.882.974.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.649.247.680.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:
  - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.92.736.737.000,- (Sembilan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.87.854.878.000,- (Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

### **Pasal 8**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.466.635.349.288,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Enam Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 896.428.426.596 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 378.045.476.792 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 478.664.379.571 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus tujuh puluh satu Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.459.895.833 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.300.398.000 ( Enam Milyar Tiga Ratus Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 22.291.721.500 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.666.554.900 (Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

### **Pasal 10**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 378.045.476.792 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.282.011.182.034 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah);
  - (3) belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.863.104.273 (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
  - (4) belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf C Direncanakan Sebesar Rp. 49.175.537.925 (Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)
  - (5) belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.015.727.700 (Sebelas Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
  - (6) belanja gaji dan tunjangan KDH/Wakil KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 ( Enam Ratus Juta Rupiah).
  - (7) belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 912.480.000 (Sembilan Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

### **Pasal 11**

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp..... (terbilang, yang terdiri atas:
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan Pph/Tunjangan khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 205.863.454.348 (Dua Ratus Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.647.422.223 (Lima Belas milyar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah)
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.695.814.744 (enam milyar enam ratus sembilan lima juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah )

- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.382.681.825 (Sembilan Milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Tunjangan fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.852.402.506 (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus dua ribu lima ratus enam rupiah)
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.715.634.515 (dua belas milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (8) Tunjangan Pph/fungsional Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.579.117.360 (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.415.836 (dua juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 7.104.505.525 (tujuh milyar seratus empat juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 784.303.034 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga ribu tiga puluh empat rupiah).

## **Pasal 12**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp 332.638.351.443 (tiga ratus tiga puluh Dua milyar Enam ratus Tiga puluh Delapan juta Tiga ratus Lima puluh Satu ribu Empat ratus Empat puluh tiga rupiah) , yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja bangunan dan gedung;
  - d. belanja Jalan, irigasi dan jaringan;
  - e. belanja modal asset tetap lainnya.
- (2) Anggaran Belanja tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.690.487.000,- (tiga puluh delapan milyar Enam Ratus Sembilan puluh juta Empat Ratus Delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- (3) Anggaran belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.464.152.388 ( tiga puluh Enam milyar empat Ratus Enam puluh Empat juta Seratus Lima puluh Dua ribu Tiga ratus delapan puluh delapan rupiah ).
- (4) Anggaran belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 64.176.215.434 ( enam puluh Empat milyar seratus Tujuh puluh enam juta Dua Ratus Lima Belas ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat rupiah).
- (5) Anggaran belanja jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 188.570.523.450 (seratus delapan puluh delapan milyar lima ratus Tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.736.973.171 ( empat milyar Tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- (7) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c di rencanakan sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah);
- (8) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 228.568.571.249 ( dua ratus dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan).

### **Pasal 13**

Anggaran pembiayaan direncanakan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.272.943.287.000 (dua ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 14**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.272.943.287.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.272.943.287.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp... (terbilang)
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah)
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah)
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah)

### **Pasal 15**

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.272.943.287.000,- (dua ratus tujuh puluh dua milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
- b. Kegiatan yang tidak selesai dan dianggarkan kembali
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah);
- (3) Kegiatan yang tidak selesai dan dianggarkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.272.943.287.000,- (dua ratus tujuh puluh dua milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

#### **Pasal 16**

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pelampauan penerimaan PAD)
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah)
- (3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada pelampauan penerimaan PAD)

#### **Pasal 17**

- (1) Anggaran Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.54.750.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah;
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah)
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. .0 (nol rupiah)
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.54.750.000.000,- (Lima puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- (5) Pembayaran pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah)
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah)

#### **Pasal 18**

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (Nihil), terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan
  - b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentuka dana cadangan)
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (Nihil)
  - (3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan)

#### **Pasal 19**

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah), terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan
  - b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentuka dana cadangan)
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol Rupiah)
- (3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan)

#### **Pasal 20**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/deficit sebesar Rp.218.193.287.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.218.193.287.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

#### **Pasal 21**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat penerima, dan Besaran bantuan Sosial;

- e. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi , Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan dan belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana tambahan infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dalam program prioritas perbatasan negara;

## **Pasal 22**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 23**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaransatuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal, 18 Februari 2021

**BUPATI JAYAPURA,**

**ttd**

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
Pada tanggal, 18 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**

**ttd**

**HANA S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19660607 199610 2 001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH**  
**NIP. 19720820 199304 1 001**